



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Irawati, Amd. Kep. binti Satukking**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pegawai honorer pada RSUD Lanto Dg. Pasewang, Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

**M. Suardi D, S. Pd. bin H. Dahlan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat kediaman di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 1 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp, tanggal 1 Februari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1436 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 189/32/XI/2015, tertanggal 24 November 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal dirumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aqila Aisyah Adianra binti M. Suardi D, S.Pd, umur 1 tahun 6 bulan, dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan selama 3 minggu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat selama tergugat hidup bersama dengan penggugat;
  - Tergugat sering main perempuan;
  - Tergugat sering meninggalkan penggugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2017 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa penggugat mengetahui kesalahan yang diperbuat penggugat kepada tergugat dan hingga sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat;
5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih empat bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, M. Suardi D, S.Pd. bin H. Dahlan, terhadap penggugat, Irawati, Amd. Kep. binti Sattuking;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  
Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih Idris, S.H.I, M.H, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp, tanggal 18 April 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahap mediasi dan tidak pula mengirim wakilnya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 21 Maret 2018, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp*



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pengugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/32/XI/2015 tanggal 24 November 2015 atas nama penggugat dan tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dicap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, pengugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Tarilu binti Manyyu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Ranayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat;
  - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak usia pernikahan berjalan tiga bulan;
  - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada penggugat;

*Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp*



- Bahwa tergugat sering main perempuan karena saksi pernah mendapati seorang perempuan menelepon ke saksi menanyakan serta mencari tergugat;
- Bahwa tergugat sering meninggalkan penggugat karena meskipun hari libur tergugat tidak pernah berada di rumah kediaman bersama.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tergugat sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi.

2. Hatijah, S. Ag, binti Jali Gau, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru pada Madrasah Ibtidaiyah Pitape Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman di Lingkungan Ranayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah keponakan saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak usia pernikahan berjalan tiga bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tergugat sudah tidak pernah lagi kembali mengunjungi penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi.

Bahwa selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas dan mohon putusan serta pada kesimpulannya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat, penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih Idris, S.H.I, M.H, sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tiga minggu usia perkawinan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, tergugat sering main perempuan, tergugat sering meninggalkan penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2017 disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa penggugat mengetahui kesalahan yang diperbuat penggugat kepada tergugat

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan sudah kurang lebih empat bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bantahannya karena tergugat tidak pernah lagi datang untuk menghadap pada sidang selanjutnya setelah proses mediasi dan tidak pula mengirim wakilnya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga secara formal dan materiil dapat diterima sebagai bukti dipersidangan, bukti tersebut

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp*



menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang sudah dewasa yang dekat hubungannya dengan penggugat yaitu ibu kandung dan bibi penggugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, memberikan keterangan satu persatu dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg., serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal dimana tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak lima bulan yang lalu dan selama berpisah tempat tinggal tersebut penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga secara material keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dianggap telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya diketahui oleh saksi pertama yang melihat peristiwa tersebut sedangkan saksi kedua penggugat tidak pernah melihat dan mengetahui hal tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut digolongkan sebagai keterangan

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp*



*unus testis nullus testis* yang tidak memenuhi syarat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh penggugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih lima bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjalin komunikasi dan tidak pula saling mengunjungi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga juga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih lima bulan yang lalu, maka majelis hakim menilai hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis dan dapat dinyatakan sebagai wujud ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena telah pisah tempat

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp



tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang lima bulan lamanya, dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, dengan menasihati penggugat pada persidangan namun penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi, maka perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan jika tetap dipertahankan sementara penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat karena sudah tidak senang terhadap tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi:

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp*



طلقة عليه القاضى طلق واذا اشتد عدم رغبة

الزوجة لزوجها

Artinya; "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp



perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, M. Suardi D, S. Pd bin H. Dahlan, terhadap penggugat, Irawati, Amd. Kep. binti Satukking;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S. Ag, M.Ag dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag.**

**Dra. Haniah, M.H.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Muhammad Rusydi As'ad, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 600.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h** : Rp 691.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA Jnp